



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR: 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

**STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa untuk lebih menunjang kelancaran dan menjamin terlaksananya tugas bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar berdayaguna serta berhasilguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Operasional Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor ...);

18. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor ... Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat dan bekerja pada Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
13. Standar Biaya Khusus kegiatan Pengawasan adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang dibayarkan secara lumsom kepada PNS di Lingkup Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
14. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).
15. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
16. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

19. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, revidi, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
20. Hari Pemeriksaan yang selanjutnya disebut HP adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan yang terdiri dari Pendahuluan, Pelaksanaan dan Penyelesaian Laporan.
21. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa Inspektorat secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
22. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

BAB II

BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Komponen Standar Biaya Khusus kegiatan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Transport;
 - c. Uang Penginapan.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan per hari berdasarkan lamanya Hari Pelaksanaan Pengawasan secara Lumpsum.
- (3) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c hanya diberikan dalam hal pengawasan dilaksanakan selain pada wilayah kecamatan daratan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perjalanan Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (4) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Komponen standar biaya khusus ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melaksanakan tugas pengawasan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Komponen standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan yang profesional, berintegritas, obyektif dan Independen.

Pasal 4

Susunan Tim dalam kegiatan pengawasan digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Penanggung jawab | : Inspektur; |
| b. Koordinator | : Sekretaris Inspektorat; |
| c. Wakil Penanggung Jawab | : Inspektur Pembantu Wilayah; |
| d. Pengendali Teknis | : Auditor yang telah bersertifikat minimal Auditor Ahli Muda; |
| e. Ketua Tim | : Auditor yang telah bersertifikat minimal Auditor Ahli Pertama; |
| f. Anggota Tim | : - Auditor yang bersertifikat minimal Auditor Terampil;
- Pejabat struktural eselon IV dan Fungsional umum yang diperbantukan dalam kegiatan pengawasan. |

BAB III

JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 5

Kegiatan Pengawasan dimaksud adalah kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT).

Pasal 6

Kegiatan Pengawasan menurut tempatnya, dapat dibedakan antara lain:

- (1) Kegiatan Pengawasan untuk wilayah daratan, pegunungan dan wilayah kepulauan dalam kabupaten;
- (2) Kegiatan pengawasan di luar daerah dalam Propinsi;
- (3) Kegiatan Pengawasan di Luar Propinsi.

Pasal 7

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) untuk wilayah kepulauan menggunakan sewa sarana mobilitas kendaraan air.

BAB IV

SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengawasan terlebih dahulu mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Inspektur, isi Format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini;
- (2) Surat Perintah Tugas merupakan dasar diterbitkannya SPD/Bukti Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada bendahara pengeluaran Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPD/Bukti Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) serta Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan bukti-bukti pengeluaran riil.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Lama waktu pelaksanaan Kegiatan Pengawasan disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuh.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat/instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini mengenai Teknis Lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 2 Januari 2017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PARAF
SEKDA
ASISTEN
KADIS
KABID
KONSEPTOR
PENGETIK

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

EFFENDI KASMIN



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PALEMBANG DAN KEPULAUAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN

No Objek Pemeliharaan	Pengguna Jasa			Koordinator / Wakil Pengawas Jawa			Pengendali Teknis			Ketua Tim			Anggota Tim									
	Uang			Uang			Uang			Uang			Uang									
	Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport (Rp)	Harian (Rp)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Kecamatan Pangajene, Marasene dan Bungoro	270.000		25.000	245.000		25.000	220.000		25.000	195.000		25.000	145.000		25.000	130.000		25.000	110.000		25.000	
Kecamatan Labakkeng, Marang dan Bahoci	270.000		50.000	245.000		50.000	220.000		50.000	195.000		50.000	145.000		50.000	130.000		50.000	110.000		50.000	
Kecamatan Segeri dan Mandalle	270.000		75.000	245.000		75.000	220.000		75.000	195.000		75.000	145.000		75.000	130.000		75.000	110.000		75.000	
Kecamatan Tondong Talasa	270.000		100.000	245.000		100.000	220.000		100.000	195.000		100.000	145.000		100.000	130.000		100.000	110.000		100.000	
Kecamatan Lk. Tupabbing dan Lk. Tupabbing Utara	500.000	200.000		475.000	175.000		450.000	175.000		425.000	150.000		375.000	150.000		350.000	125.000		325.000	100.000		
Kecamatan Lk. Kalmis dan Lk. Tenggara	650.000	200.000		625.000	175.000		600.000	175.000		575.000	150.000		525.000	150.000		500.000	125.000		475.000	100.000		

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN																
Lokasi / Uraian Obyek		Penanggung Jawab			Koordinator; Wakil Penanggung Jawab			Pengendali Teknis			Ketua Tim		Anggota Tim			
No	Pemeriksaan	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2																
7	Revisi dan Evaluasi	350.000		10.000	325.000		10.000	300.000		10.000	275.000		10.000	200.000		10.000
8	Kegiatan Pengawasan di Luar Provinsi	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	950.000	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	700.000	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas
9	Kegiatan Pengawasan di luar Daerah dalam Provinsi	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	425.000	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	375.000	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas	Mengacu pada SK Bupati tentang Perencanaan Dinas
	Investigasi Wilayah Daratan	350.000		At Cost	325.000		At Cost	300.000		At Cost	275.000		At Cost	200.000		At Cost
	Investigasi WII, Kec. Lk. Tupabbing dan Lk. Tupabbing Utara	500.000	200.000	At Cost	475.000	175.000	At Cost	450.000	175.000	At Cost	425.000	150.000	At Cost	375.000	150.000	At Cost
10	Investigasi WII, Kec. Lk. Kalmas dan Lk. Tangaya	650.000	200.000	At Cost	625.000	175.000	At Cost	600.000	175.000	At Cost	575.000	150.000	At Cost	525.000	150.000	At Cost

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

STAMSUDDIN A. HAMID



PABAE
SEKDA
ASISTEN
KADIS
KABID
KONSEPTOR
PENGETIK

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL
KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT SURAT TUGAS

(KOP INSPEKTORAT)

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :
.....

MENUGASKAN :

Kepada :

Nomor	Nama	Jabatan dalam Tim	Jumlah hari
1.	Nama :		
	Nip :		

dst.

Untuk :
.....

Tujuan :
.....

Kode

Rekening :

Biaya yang berhubungan dengan Penugasan ini menjadi beban Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Tim tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak terkait dengan obyek pemeriksaan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

Pejabat yang berwenang

(Nama)
Pangkat/Gol.
NIP

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene
2. Arsip



PARAE
SEKDA
ASISTEN
KADIS
KABID
KONSEPTOR
PENGETIK

.....
.....
.....
.....
.....
.....

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID